



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ditetapkannya Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada KPU Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020


KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/34/Prov/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	Mengacu pada pada Indikator Reformasi Birokrasi, Nilai Akuntabilitas Kinerja, Nilai Opini BPK, serta Nilai Keterbukaan Informasi Publik
		Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Pemutakhiran informasi pada aplikasi SIPOL 1. AD/ART termutakhir 2. Susunan Pengurus Termutakhir
		Mendukung Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi sesuai target yang ditetapkan 1. Pengungkit a. Aspek Pemenuhan a. Manajemen Perubahan b. Deregulasi Kebijakan c. Penataan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Manajemen SDM f. Penguatan Akuntabilitas g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	<p>b. Aspek Hasil Antara</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas Pengelolaan Arsip b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang c. Kualitas Pengelolaan Keuangan d. Kulitas Pengelolaan Aset e. Merit System f. ASN Profesional g. Kualitas Perencanaan h. Maturitas SPIP i. Kapabilitas APIP j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan <p>c. Aspek Reform</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Perubahan b. Deregulasi Kebijakan c. Penataan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Manajemen SDM f. Penguatan Akuntabilitas g. Penguatan Pengawasan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik <p>2. Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Opini BPK b. Kualitas Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none"> Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN <ul style="list-style-type: none"> Indeks Persepsi Anti Korupsi d. Kinerja Organisasi <ul style="list-style-type: none"> a. Capaian Kinerja b. Kinerja Lainnya c. Survei Internal Organisasi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Reviu SAKIP oleh Inspektorat KPU RI dengan komponen penilaian sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Internal 5. Capaian Kinerja
	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	1. Kas dan setara kas sesuai di Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan, 2. Pencatatan aset dan persediaan yang tertib, 3. Kepatuhan terhadap regulasi Keuangan dan BMN
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah permohonan informasi yang dapat dilayani 2. Pembaharuan dan publikasi informasi DIP secara berkala
2	Menyelenggarakan Pemilu Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pilkada dibandingkan jumlah pemilih pada daftar pemilih
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pilkada dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih perempuan yang terdaftar
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pilkada dibandingkan seluruh pemilih disabilitas dalam DPT
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Daftar Pemilih Tetap tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/ Pilkada dibandingkan dengan Daftar Pemilih tetap

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah KPU Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
			Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Pelaksanaan Pemilihan/ Pemilu tanpa Konflik
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 2020

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

Sigit Purwadi